



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SEBI NEPSAN;**
2. Tempat Lahir : Dagi;
3. Umur /Tanggal lahir : 31 Tahun / 7 Maret 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dagi Distrik Korupun, Kabupaten Yahukimo
atau Jalan Bandara Dekai, Kabupaten
Yahukimo;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.KAP/15/VI/2024/Reskrim tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum C.S Julirianti Afomay, S.H. Penasihat Hukum yang beralamat di Pemda IV, Rumat Sehat C-18, Kotaraja, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SEBI NEPSAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Merampas Kemerdekaan Seseorang**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SEBI NEPSAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan **6 (enam) Bulan**, dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah kayu balok berukuran 5 x 10 cm;
 - 3 (tiga) buah papan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Toyota Hilux Berwarna Putih;

Dikembalikan kepada Sdr. TOBIAS ASSO;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa SEBI NEPSAN dari segala dakwaan dan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (on slagalle rechts vervolging);
2. Menyatakan Terdakwa SEBI NEPSAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wmn



dalam Pembelaan ini, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Atau;

3. Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);
4. Dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa SEBI NEPSAN pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 12.00 Wit, bertempat di Perumahan DPR Baru Distrik Dekai Kab Yahukimo tepatnya di Rumah Kos milik Pak Bernard, ***“dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIT Terdakwa SEBI NEPSAN pergi ke Sekretariat Tim ADEKAYA (Asosiasi Desa Kab. Yahukimo) di Gor ABYU dengan tujuan untuk menyampaikan arahan ke Kepala-Kepala Desa dalam Hal ini Kepala Desa yang Tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 147/BUP-YH/Tahun 2021, tanggal 23 Maret 2021, yaitu ***“untuk hari ini kita Stand by disini untuk tunggu Berita dari Pengurus inti dalam hal Ketua dan Juru Bicara kedua yang saat ini di ada Jayapura”***, Setelah itu Terdakwa mendengar masukan dari Kepala-kepala Desa dalam Hal ini Kepala Desa yang Tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 147/BUP-YH/Tahun 2021, tanggal 23 Maret 2021 yang menyampaikan ***“hari ini kita turun aspirasi ke bank untuk tidak boleh layani Rekomendasi DPMK***



untuk Pencairan Dana Desa Tahap I” setelah itu Terdakwa langsung menelpon Kepala Dinas DPMK Pak LAZARUS BAHABOL dan terdakwa menyampaikan “berkenan saya dari Kordinator dari ADEKAYA” kemudian saksi Lazarus Pahabol menjawab “iyo adik Silahkan” lalu Terdakwa berkata “saya minta ke Pak Kadis tidak boleh layani Rekomendasi dari SK 298 karena kita sudah bicara di Polres” kemudian Kepala Dinas DPMK Pak LAZARUS BAHABOL Berkata “adik itu betul tapi surat Putusan belum lengkap ada di Meja Bupati sehingga saya jalankan administrasi” setelah itu Terdakwa berkata “apa yang terjadi nanti kita lihat” dan Kepala Dinas DPMK Pak LAZARUS BAHABOL langsung menutup Telepon. Setelah itu Terdakwa langsung menelpon ke Juru Bicara kedua ADEKAYA Pak BENI HESEGEM dan Menyampaikan “kita sudah telepon ke kepala Dinas DPMK beliau sampaikan seperti ini jadi harus ada instruksi dari Pengurus inti” kemudian Juru Bicara kedua ADEKAYA Pak BENI HESEGEM menyapaika “kalo Begitu saya sampaikan ke Kasat intel dulu” setelah itu Juru Bicara kedua ADEKAYA Pak BENI HESEGEM menutup telepon. Tak lama Kemudian Terdakwa ditelepon lagi oleh Juru Bicara kedua ADEKAYA Pak BENI HESEGEM dan Menyampaikan “saya sudah Komunikasi dengan Pak kasat intel jadi bisa ke kepala Dinas tapi jangan Melakukan Pengrusakan, Pelemparan atau Pemukulan dll” setelah itu Terdakwa langsung menutup Telepon dan menyampaikan kepada Kepala-kepala Desa dalam Hal ini Kepala Desa yang Tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 147/BUP-YH/Tahun 2021, tanggal 23 Maret 2021, “kita sekarang dengan Massa ke Pak Lazarus atau Kepala Dinas DPMK, untuk sampaikan Pendapat untuk tidak boleh layani Rekomendasi Dana Desa” setelah itu kami menyewa satu mobil pick up dan langsung menuju ke rumah Kepala Kepala Dinas DPMK Pak LAZARUS BAHABOL namun saat dalam perjalanan kami singgah di depan Handoko membeli kayu untuk melakukan pemalangan Kantor DPMK setelah itu kami langsung menuju ke rumah sewa yang ditempati Kepala Dinas DPMK Pak LAZARUS BAHABOL yang kami ketahui rumah sewa tersebut juga dipakai untuk berkantor Karena Kantor DPMK terbakar. Setibanya di rumah sewa yang ditempati Kepala Dinas DPMK Pak LAZARUS BAHABOL kami diberitahu oleh beberapa Kepala Desa yang sudah tiba di rumah sewa tersebut bahwa Kepala Dinas DPMK Pak LAZARUS PAHABOL tidak ada di tempat atau sedang keluar setelah itu kami mengetuk pintu rumah sewa tersebut Kemudian saksi

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wmn



NETTY SILAK (istri dari Kepala Dinas DPMK Pak LAZARUS BAHABOL) keluar dan berkata **“ini bukan kantor ini Rumah”**, lalu saksi NETTY SILAK berjalan masuk ke dalam rumah. Saat itu saksi BERNARD TOGOLO sedang memperbaiki jembatan di depan rumah kos milik saksi yang salah satunya ditempati oleh saksi LAZAEUS PAHABOL bersama dengan istrinya (saksi NETTY SILAK) dan melihat sekitar 30 (tiga puluh) orang Papua mendatangi rumah kos milik saksi yang ditempati oleh saksi LAZARUS PAHABOL bersama dengan istrinya (saksi NETTY SILAK) sambil membawa beberapa beberapa batang kayu dan papan Sehingga saksi mendekat untuk mengetahui apa yang terjadi, saat itu saksi BERNARD TOGOLO melihat ada seseorang yang menarik kerah leher dari baju yang dikenakan oleh saksi NETTY SILAK dan saksi berkata ‘jangan begitu, ini perempuan’ sehingga orang itu melepaskan saksi NETTY SILAK dan menyuruh saksi NETTY SILAK untuk masuk ke dalam rumah, lalu ada beberapa orang yang berteriak ‘bunuh dia, bunuh dia, cari Pak Lazarus dan saat itu Terdakwa meminta izin kepada saksi BERNARD TOGOLO untuk melakukan pemalangan di pintu depan rumah kos milik saksi BERNARD TOGOLO yang ditempati oleh saksi LAZARUS PAHABOL dan saksi NETTY SILAK. Namun setelah selesai melakukan pemalangan di pintu depan, orang-orang tersebut bergerak ke belakang rumah untuk melakukan pemalangan di pintu belakang dan menyuruh saksi NETTY SILAK untuk keluar dari dalam rumah. Setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi NETTY SILAK **“ibu harus ikut kami sebagai jaminan agar Pak LAZARUS datang klarifikasi kepada di Sekertariat Gor ABYU jadi ibu jangan takut saya jamin”**. Lalu saksi NETTY SILAK didorong dari belakang menuju ke mobil dan dibawa ke GOR ABYU

Sementara itu saksi ELINA HELEMBO yang baru saja selesai berjualan dan hendak kembali ke rumah, melihat saksi NETTY SILAK dikelilingi oleh beberapa orang dan dibawa menuju ke mobil sehingga saksi ELINA HELEMBO mendekat dan berkata **“sa mama ada bawa jadi sa juga ikut ”** kemudian setelah itu saksi bersama – sama dengan saudari NETTY SILAK dibawa oleh kelompok ADEKAYA tersebut menuju sekretariat di Gor ABYU. Setibanya di Gor ABYU saksi bersama dengan saudari NETTY SILAK disuruh duduk di teras Gor dan diawasi oleh beberapa orang sehingga saksi NETTY SILAK dan saksi ELENA HELEMBO tidak bisa pergi kemana-mana kemudian oleh orang – orang yang mengatasnamakan ADEKAYA tersebut melakukan Orasi, beberapa jam kemudian datang Anggota Polres

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahukimo melakukan Mediasi kemudian saksi dan saksi NETTI SILAK diserahkan ke Pihak Polres Yahukimo.

- Bahwa selama berada di GOR ABYU, saksi NETTY SILAK dan saksi ELINA HELEMBO dijaga dan diawasi oleh beberapa orang sehingga mereka merasa takut dan tidak dapat pergi dari GOR ABYU dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, dan kejadian tersebut membuat saksi NETTY SILAK merasa takut dan trauma sehingga tidak lagi tinggal di rumah kos yang ditempati sebelumnya dan memilih tinggal di penginapan untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Netti Silak** dibawah janji keterangannya di persidangan secara *online* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang;
 - Bahwa kapasitas saksi dalam perkara a quo adalah sebagai saksi korban;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut, namun setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap pelakunya barulah saksi mengetahui salah satu pelaku tersebut adalah Terdakwa Sebi Nepsan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 12.20 WIT bertempat di Perumahan DPR Baru, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo tepatnya di rumah kos milik saudara Bernard Togolo;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 12.20 WIT saksi sedang duduk di teras rumah sewa yang saksi tinggali, kemudian datang orang-orang yang mengatasnamakan Kelompok ADEKAYA,

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi melihat kedatangan orang-orang tersebut, selanjutnya saksi langsung masuk ke dalam rumah, setelah itu ada seseorang yang menarik kerah baju saksi sambil memegang pisau, lalu mengancam saksi dengan menggunakan pisau tersebut dan berkata "Saya bunuh ko karena pak Lazarus tidak ada jadi", kemudian saat itu saudara Bernad Togolo datang membantu saksi dan berkata kepada orang yang memegang pisau tersebut, "Jangan begitu ini perempuan", selanjutnya orang tersebut melepas kerah baju saksi, setelah itu saksi masuk ke dalam rumah, lalu orang-orang tersebut memalang pintu rumah dengan menggunakan balok kayu dan papan, kemudian saksi mendengar kata ancaman, "Bunuh dia, bunuh dia, cari pak Lazarus", saat itu saksi langsung lari ke arah pintu belakang, selanjutnya orang-orang tersebut menarik saksi keluar, saat saksi sedang berdiri di halaman belakang ada satu orang yang menghampiri saksi dan berkata, "Ibu harus ikut kami sebagai jaminan agar pak Lazarus datang klarifikasi kepada kami jadi ibu jangan takut saya jamin", setelah itu ada seseorang yang saksi kenal dengan nama Keroman berkata "Mama tinggal saja karena rumah kita sudah palang", namun saat itu semua orang yang datang saat itu semua mau membawa saksi sebagai jaminan, lalu tangan saksi ditarik oleh Terdakwa ke arah mobil yang mereka gunakan, saat saksi sedang ditarik ke arah mobil saat itu kebetulan ada adik ipar saksi yakni saudara Erina Helembo yang baru pulang berjualan dari pasar, sehingga adik ipar saksi berkata, "Sa mama ada bawa, jadi sa juga ikut", kemudian saat itu saksi bersama saudara Erina Elemba dibawa oleh orang-orang yang mengatasnamakan Kelompok ADEKAYA tersebut ke GOR Abyu, sesampainya di GOR Abyu saksi bersama saudara Erina Helembo duduk di teras GOR dan tidak diperbolehkan kemana-mana, selanjutnya oleh orang-orang yang mengatasnamakan Kelompok ADEKAYA tersebut melakukan orasi, beberapa jam kemudian datang anggota Polres Yahukimo melakukan mediasi, setelah itu saksi diserahkan ke Polres Yahukimo;

- Bahwa yang saksi ketahui massa dari Kelompok ADEKAYA (Asosiasi Desa Kabupaten Yahukimo) datang ke rumah sewa yang saksi tempati untuk mencari suami saksi karena suami saksi yakni saudara Lazarus Pahabol merupakan Kepala Dinas DPMK (Dinas Pemberdayaan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Kampung) di Pemda Kabupaten Yahukimo, yangmana masih terdapat permasalahan SK Kepala Desa, antara Kepala Desa lama dan Kepala Desa baru dan pada saat itu Dinas DPMK berencana melakukan Pembayaran Dana Desa pada tanggal 12 Juni 2024 dan akan diterima oleh kepala Desa baru, sehingga membuat massa dari Kelompok ADEKAYA (Asosiasi Desa Kabupaten Yahukimo) yang beranggotakan Kepala Desa lama datang mencari suami saksi di rumah sewa yang saksi dan suami saksi yakni Lazarus Pahabol tempati untuk meminta klarifikasi;

- Bahwa alasan saksi mengikuti keinginan kelompok ADEKAYA tersebut adalah karena saksi merasa takut dan terancam;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut saksi merasa trauma dan takut, sehingga sampai saat ini saksi juga belum berani untuk kembali menempati rumah kost yang saksi tempati;
- Bahwa saksi dibawa ke GOR Abyu dan berada disana selama kurang lebih 2 (dua) jam, yakni sejak pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT dan tidak diperbolehkan untuk meninggalkan tempat tersebut sampai saudara Lazarus Pahabol datang menemui Kelompok ADEKAYA untuk memberikan klarifikasi;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa merupakan koordinator dari kelompok ADEKAYA karena saksi melihat Terdakwa yang paling banyak berbicara pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa belum ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa atas peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dari keterangan saksi, namun terdapat keterangan saksi yang tidak Terdakwa benarkan yakni keterangan saksi yang menyebutkan bahwa Terdakwa yang menyuruh masa kelompok ADEKAYA untuk melakukan pemalangan di rumah kost saksi, selain itu Terdakwa juga tidak membenarkan keterangan saksi yang menerangkan Terdakwa menarik tangan saksi agar saksi naik ke mobil;

Terhadap tanggapan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Erina Helembo** dibawah janji keterangannya di persidangan secara online pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang;
- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara a quo adalah saksi ikut bersama dengan saksi korban yang dibawa ke GOR Abyu oleh sekelompok orang yang baru diketahuinya pada saat pemeriksaan terhadap pelakunya bahwa sekelompok orang tersebut adalah Terdakwa dan kelompok ADEKAYA;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut, namun setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap pelakunya barulah saksi mengetahui salah satu pelaku tersebut adalah Terdakwa Sebi Nepsan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 12.20 WIT bertempat di Perumahan DPR Baru, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo tepatnya di rumah kos milik saudara Bernard Togolo;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 10.30 WIT saksi sedang berada di Pasar Baru Dekai, Kabupaten Yahukimo sedang berjualan benang yang biasa digunakan untuk membuat tas noken, setelah berjualan saksi langsung pulang ke rumah sewa yang saksi tempati, dimana rumah sewa yang saksi tempati bersebelahan dengan rumah sewa yang ditempati oleh saudara Lazarus Pahabol dan istrinya yakni saksi Netti Silak, pada saat saksi akan tiba di rumah sewa, saksi sudah melihat banyak orang sudah melakukan aksi pemalangan terhadap rumah sewa yang ditempati oleh saudara Lazarus Pahabol dan istrinya yakni saksi Netti Silak dengan menggunakan balok kayu dan papan, pada saat itu saksi melihat saksi Netti Silak sedang dibawa oleh sekelompok orang keluar dari dalam rumah sewa tersebut menuju ke mobil yang mereka kendarai, sehingga saat itu saksi langsung mendatangi saksi Netti Silak dan berkata, "Sa mama ada bawa jadi sa juga ikut", kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Netti Silak dibawa oleh sekelompok orang tersebut menuju sekretariat di GOR Abyu, setibanya di GOR Abyu saksi bersama dengan saksi Netti Silak disuruh duduk di teras GOR dan tidak diperbolehkan kemana-mana, selanjutnya oleh orang-orang tersebut melakukan orasi, beberapa jam kemudian datang

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polres Yahukimo melakukan mediasi, setelah itu saksi dan saksi Netti Silak diserahkan ke Pihak Polres Yahukimo;

- Bahwa yang saksi ketahui masa yang datang ke rumah sewa saksi Netti Silak jumlahnya diperkirakan 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa saksi bersedia naik ke mobil untuk dibawa oleh sekelompok orang tersebut karena ingin menemani saudara iparnya yakni saksi Netti Silak;
- Bahwa sekelompok orang tersebut melepaskan saksi dan saksi Netti Silak setelah anggota Polres Yahukimo datang dan bernegosiasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. **Bernard Togolo** dibawah janji keterangannya di persidangan secara *online* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang;
- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara a quo adalah saksi sebagai pemilik rumah kost yang disewa oleh saksi Netti Silak dan saudara Lazarus Pahabol dan dipalang oleh kelompok ADEKAYA pada saat peristiwa tersebut terjadi, selain itu saksi juga berada di tempat kejadian pada saat saksi Netti Silak dan saksi Erina Helembo dibawa menggunakan mobil menuju GOR Abyu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut, namun setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap pelakunya barulah saksi mengetahui salah satu pelaku tersebut adalah Terdakwa Sebi Nepsan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 12.20 WIT bertempat di Perumahan DPR Baru, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo tepatnya di rumah kos milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIT saksi sedang berada di rumah kos milik saksi yang berada di belakang Perumahan DPR Baru, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo tepatnya di tempat kejadian perkara, dimana saat itu saksi bersama teman-teman saksi sedang memperbaiki jembatan yang berada di depan rumah kos yang saksi miliki, namun pada saat itu tiba-tiba datang sekelompok masyarakat yang saksi perkirakan berjumlah sekitar 30

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh) orang mendatangi rumah kos yang ditempati oleh saudara Lazarus Pahabol (ketua DPMK), sekelompok masyarakat tersebut sudah membawa alat berupa balok kayu dan papan, kemudian di dalam rumah kos tersebut terdapat saksi Netti Silak yang merupakan istri dari Lazarus Pahabol dimana saat itu salah satu dari kelompok masyarakat tersebut ada yang menarik kerah baju saksi Netti Silak, namun saat itu saksi berkata, "jangan begitu ini perempuan", sehingga orang tersebut langsung melepaskan kerah baju saksi Netti Silak, dan pada saat itu juga saksi menyuruh saksi Netti Silak untuk masuk ke dalam rumah kos tersebut dan menyuruh untuk menguncinya, selanjutnya saksi pada saat itu juga mendengar sekelompok masyarakat tersebut berteriak dengan berkata, "bawa, bawa, bawa", dimana ada salah satu dari masyarakat tersebut meminta ijin untuk melakukan pemalangan terhadap rumah kos yang ditempati oleh saudara Lazarus Pahabol dikarenakan rumah kos tersebut digunakan sebagai kantor oleh saudara Lazarus Pahabol, mereka langsung melakukan aksi pemalangan dan setelah mereka selesai melakukan aksi pemalangan pada bagian pintu depan mereka langsung berjalan menuju ke bagian pintu belakang rumah kos tersebut yang pada saat itu saksi juga mengikuti sekelompok masyarakat tersebut menuju ke bagian pintu belakang rumah kos, sesampainya di bagian pintu belakang rumah kos mereka menyuruh saksi Netti Silak yang merupakan istri dari saudara Lazarus Pahabol untuk keluar dari dalam rumah kos dan menyuruh saksi Netti Silak untuk ikut dengan mereka sebagai jaminan dikarenakan saat itu saudara Lazarus Pahabol tidak ada di rumah, setelah saksi Netti Silak keluar dari dalam rumah kos tersebut mereka langsung melakukan aksi pemalangan terhadap pintu bagian belakang dan mereka juga memegang tangan saksi Netti Silak dan membawa saksi Netti Silak tersebut untuk ikut bersama mereka sebagai jaminan, setelah mereka melakukan aksi pemalangan pada bagian pintu belakang mereka langsung pergi meninggalkan rumah kos tersebut dengan membawa saksi Netti Silak, dimana pada saat mereka akan membawa saksi Netti Silak untuk ikut dengan mereka saksi melihat dari kejauhan saksi Erina Helembo baru saja datang dan langsung ikut bersama dengan saksi Netti Silak yang dibawa oleh sekelompok masyarakat menggunakan mobil;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menarik kerah baju dan menarik tangan korban untuk naik ke mobil pada saat itu;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar ada ancaman untuk membunuh saksi Netti Silak pada saat itu;
- Bahwa yang saksi ketahui massa dari Kelompok ADEKAYA (Asosiasi Desa Kabupaten Yahukimo) datang ke rumah sewa saksi Netti Silak untuk mencari suami saksi Netti Silak yakni saudara Lazarus Pahabol karena saudara Lazarus Pahabol merupakan Kepala Dinas DPMK (Dinas Pemberdayaan masyarakat Kampung) di Pemda Kabupaten Yahukimo, yangmana masih terdapat permasalahan SK Kepala Desa, antara Kepala Desa lama dan Kepala Desa baru dan pada saat itu Dinas DPMK berencana melakukan Pembayaran Dana Desa pada tanggal 12 Juni 2024 dan akan diterima oleh kepala Desa baru, sehingga membuat massa dari Kelompok ADEKAYA (Asosiasi Desa Kabupaten Yahukimo) yang beranggotakan Kepala Desa lama datang mencari saudara Lazarus Pahabol di rumah sewa yang saudara Lazarus Pahabol dan istrinya tempati untuk meminta klarifikasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

4. **Lazarus Pahabol** dibawah janji keterangannya di persidangan secara *online* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang;
- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara a quo adalah sebagai suami saksi korban dan saksi merupakan orang yang dicari oleh Kelompok ADEKAYA pada saat peristiwa terjadi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut, namun setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap pelakunya barulah saksi mengetahui salah satu pelaku tersebut adalah Terdakwa Sebi Nepsan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 12.20 WIT bertempat di Perumahan DPR Baru, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo tepatnya di rumah kos milik saudara Bernard Togolo;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIT saksi sedang membeli makan di Jalan Paradiso, Dekai, Kabupaten Yahukimo, namun tiba-tiba Terdakwa menelepon saksi dan berkata

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wmn



“berkenan saya dari koordinator ADEKAYA“, kemudian saksi menjawab, “Iyo adik silakan“, selanjutnya Terdakwa berkata, “saya minta pak Kadis tidak boleh layani Rekomendasi dari SK 298, karena kita sudah bicara di Polres“, setelah itu saksi menjawab, “adik itu betul, tapi surat putusan belum lengkap ada di meja Bupati, sehingga saya jalankan administrasi“, setelah itu Terdakwa menjawab, “apa yang terjadi nanti kita lihat“, lalu saksi langsung menutup telpon tersebut, kemudian saksi pulang ke rumah kos yang saksi tempati dan setibanya di rumah kos saksi bersama dengan istri saksi Netti Silak makan bersama-sama, setelah saksi selesai makan tidak lama saksi keluar meninggalkan rumah kos yang saksi tempati dengan tujuan bertemu dengan Asisten 1 di Pemda dan setelah urusan saksi dengan Asisten 1 selesai, saksi kembali pergi ke Kantor PKD untuk mengantarkan surat, setelah urusan saksi selesai di Kantor PKD, saksi singgah di Bank BRI untuk mengambil uang, pada saat saksi akan kembali pulang ke rumah kos yang saksi tempati, saksi ditelepon oleh sepupu saksi saudara Erina Simbu, bahwa dari Asosiasi Desa Kab Yahukimo (ADEKAYA) telah datang ke rumah kos yang saksi tempati dan mereka juga telah melakukan aksi pemalangan terhadap rumah kos yang saksi tempati, dimana dari Asosiasi Desa Kabupaten Yahukimo (ADEKAYA) tersebut juga telah membawa istri saksi saudari Netti Silak dan adik saksi saudari Erina Helembo ke GOR Abyu untuk dijadikan jaminan, mengetahui kejadian tersebut saksi langsung pergi ke Kantor Polres Yahukimo untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui massa dari Kelompok ADEKAYA (Asosiasi Desa Kabupaten Yahukimo) datang ke rumah sewa yang saksi tempati untuk mencari suami saksi karena suami saksi yakni saudara Lazarus Pahabol merupakan Kepala Dinas DPMK (Dinas Pemberdayaan masyarakat Kampung) di Pemda Kabupaten Yahukimo, yangmana masih terdapat permasalahan SK Kepala Desa, antara Kepala Desa lama dan Kepala Desa baru dan pada saat itu Dinas DPMK berencana melakukan Pembayaran Dana Desa pada tanggal 12 Juni 2024 dan akan diterima oleh kepala Desa baru, sehingga membuat massa dari Kelompok ADEKAYA (Asosiasi Desa Kabupaten Yahukimo) yang beranggotakan Kepala Desa lama datang mencari suami saksi di rumah sewa yang saksi dan suami saksi yakni Lazarus Pahabol



tempati untuk meminta klarifikasi;

- Bahwa oleh karena saksi pada saat peristiwa tersebut terjadi tidak berada di rumah kos, maka Kelompok ADEKAYA meminta istri saksi yakni saksi Netti Silak untuk dibawa oleh Kelompok ADEKAYA menuju GOR Abyu sebagai jaminan, agar saksi datang menemui Kelompok ADEKAYA untuk memberikan klarifikasi;
- Bahwa saksi Netti Silak dan saksi Erina Helembo berada di GOR Abyu selama kurang lebih 2 (dua) jam yakni sejak pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT dan dilepaskan setelah anggota Polres Yahukimo datang dan bernegosiasi dengan Kelompok ADEKAYA;
- Bahwa saksi mengetahui terkait Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atas masalah SK Kepala Desa lama dan Kepala Desa baru dan saksi telah menerima Putusan tersebut, namun saksi tidak mengetahui apakah Putusan tersebut sudah diterima Bupati atau belum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) antara lain:

1. **Menus Pabingga** dibawah janji keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 12.20 WIT di Perumahan DPR Baru, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo tepatnya di rumah kos milik saksi Bernard Togolo yang disewa oleh saksi Lazarus Pahabol;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 3 Juni 2024 saksi bersama Terdakwa dan massa yang tergabung dalam Kelompok ADEKAYA datang ke rumah kos yang disewa saksi Lazarus Pahabol untuk menemui saksi Lazarus Pahabol, agar saksi Lazarus Pahabol tidak mengeluarkan rekomendasi pencarian dana desa, sesampainya disana massa tidak bertemu dengan saksi Lazarus Pahabol, namun massa bertemu dengan istri saksi Lazarus Pahabol yaitu saksi Netty Silak, selanjutnya dikarenakan massa tidak bertemu dengan saksi Lazarus Pahabol, kemudian melakukan pemalangan rumah kost yang ditempati saksi Lazarus Pahabol dengan menggunakan balok kayu dan papan, setelah itu



massa yang berjumlah kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) orang menjadi emosi setelah mendengar makian kata-kata kasar yang dikeluarkan oleh saksi Netti Silak yaitu, "anjing, babi, kenapa buru-buru kami terus dari tahun 2021 sampai sekarang", sehingga saksi bersama Terdakwa berinisiatif untuk mengamankan saksi Netti Silak guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dengan cara membawa saksi Netti Silak ke sekretariat di GOR Abyu sebagai jaminan agar saksi Lazarus Pahabol datang menemui kelompok ADEKAYA;

- Bahwa tidak ada kekerasan ataupun pemukulan, serta ancaman kepada saksi Netti Silak saat peristiwa tersebut terjadi, bahkan dalam perjalanan menuju GOR Abyu saksi menyampaikan kepada saksi Netti Silak agar jangan takut karena saksi dan teman saksi akan menjaga saksi Netti Silak;
- Bahwa tujuan dari Kelompok ADEKAYA membawa saksi Netti Silak menuju GOR Abyu adalah sebagai jaminan agar saksi Lazarus Pahabol selaku Kepala Dinas DPMK bersedia datang menemui dan memberikan penjelasan kepada Kelompok ADEKAYA terkait permasalahan SK Kepala Desa lama nomor 147 dan Kepala Desa baru nomor 298 dan pada saat itu Dinas DPMK berencana melakukan Pembayaran Dana Desa pada tanggal 12 Juni 2024 dan akan diterima oleh kepala Desa baru, sehingga membuat massa dari Kelompok ADEKAYA (Asosiasi Desa Kabupaten Yahukimo) yang beranggotakan Kepala Desa lama datang mencari saudara Lazarus Pahabol untuk meminta klarifikasi;
- Bahwa Kepala Desa dalam SK 147 yang dipilih oleh masyarakat terbit pada tahun 2021 dan dilantik pada tanggal 25 Maret 2021, sedangkan Kepala Desa dalam SK 298 yang ditunjuk langsung dari Bupati saat itu karena alasan politik karena SK 298 diterbitkan setelah SK 147 ada;
- Bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan penyelesaian masalah yang dilakukan di kantor Polres Yahukimo yang dihadiri oleh pihak Bank Papua Yahukimo, Kepala Dinas DPMK (saksi Lazarus Pahabol) dan perwakilan 5 (lima) orang Kepala Desa SK 147 dan 5 (lima) orang perwakilan Kepala Desa SK 298;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemda Yahukimo sudah mengetahui Putusan Peninjauan Kembali yang turun pada tahun 2023 mengenai masalah tersebut dan Putusan Peninjauan Kembali sudah diserahkan oleh saksi bersama teman-teman lainnya kepada Sekda dan Kabag



Hukum Kabupaten Yahukimo;

Terhadap keterangan saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. **Yurianus Keroman** dibawah janji keterangannya di persidangan secara *online* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 12.20 WIT di Perumahan DPR Baru, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo tepatnya di rumah kos milik saksi Bernard Togolo yang disewa oleh saksi Lazarus Pahabol;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Juni 2024 saksi bersama Terdakwa dan massa yang tergabung dalam Kelompok ADEKAYA datang ke rumah kos yang disewa saksi Lazarus Pahabol untuk menemui saksi Lazarus Pahabol, agar saksi Lazarus Pahabol tidak mengeluarkan rekomendasi pencarian dana desa, sesampainya disana massa tidak bertemu dengan saksi Lazarus Pahabol, namun massa bertemu dengan istri saksi Lazarus Pahabol yaitu saksi Netty Silak, selanjutnya dikarenakan massa tidak bertemu dengan saksi Lazarus Pahabol, kemudian melakukan pemalangan rumah kost yang ditempati saksi Lazarus Pahabol dengan menggunakan balok kayu dan papan, setelah itu massa yang berjumlah kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) orang menjadi emosi setelah mendengar makian kata-kata kasar yang dikeluarkan oleh saksi Netti Silak yaitu, "anjing, babi, kenapa buru-buru kami terus dari tahun 2021 sampai sekarang", sehingga saksi bersama Terdakwa berinisiatif untuk mengamankan saksi Netti Silak guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dengan cara membawa saksi Netti Silak ke sekretariat di GOR Abyu sebagai jaminan agar saksi Lazarus Pahabol datang menemui kelompok ADEKAYA;
- Bahwa tidak ada kekerasan ataupun pemukulan, serta ancaman kepada saksi Netti Silak saat peristiwa tersebut terjadi, bahkan dalam perjalanan menuju GOR Abyu saksi menyampaikan kepada saksi Netti Silak agar jangan takut karena saksi dan teman saksi akan menjaga saksi Netti Silak;
- Bahwa tujuan dari Kelompok ADEKAYA membawa saksi Netti Silak menuju GOR Abyu adalah sebagai jaminan agar saksi Lazarus Pahabol selaku Kepala Dinas DPMK bersedia datang menemui dan memberikan penjelasan kepada Kelompok ADEKAYA terkait permasalahan SK

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa lama nomor 147 dan Kepala Desa baru nomor 298 dan pada saat itu Dinas DPMK berencana melakukan Pembayaran Dana Desa pada tanggal 12 Juni 2024 dan akan diterima oleh kepala Desa baru, sehingga membuat massa dari Kelompok ADEKAYA (Asosiasi Desa Kabupaten Yahukimo) yang beranggotakan Kepala Desa lama datang mencari saudara Lazarus Pahabol untuk meminta klarifikasi;

- Bahwa Kepala Desa dalam SK 147 yang dipilih oleh masyarakat terbit pada tahun 2021 dan dilantik pada tanggal 25 Maret 2021, sedangkan Kepala Desa dalam SK 298 yang ditunjuk langsung dari Bupati saat itu karena alasan politik karena SK 298 diterbitkan setelah SK 147 ada;
- Bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan penyelesaian masalah yang dilakukan di kantor Polres Yahukimo yang dihadiri oleh pihak Bank Papua Yahukimo, Kepala Dinas DPMK (saksi Lazarus Pahabol) dan perwakilan 5 (lima) orang Kepala Desa SK 147 dan 5 (lima) orang perwakilan Kepala Desa SK 298;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemda Yahukimo sudah mengetahui Putusan Peninjauan Kembali yang turun pada tahun 2023 mengenai masalah tersebut dan Putusan Peninjauan Kembali sudah diserahkan oleh saksi bersama teman-teman lainnya kepada Sekda dan Kabag Hukum Kabupaten Yahukimo;

Terhadap keterangan saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 12.20 WIT di Perumahan DPR Baru, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo tepatnya di rumah kos milik saksi Bernard Togolo yang disewa oleh saksi Lazarus Pahabol;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIT Terdakwa keluar dari rumah menuju ke Sekertariat Tim ADEKAYA (Asosiasi Desa Kab. Yahukimo) di GOR Abyu dengan tujuan untuk menyampaikan arahan kepada Para Kepala Desa dalam hal ini Kepala Desa yang Tecantum dalam Surat Keputusan Bupati

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wmn



Yahukimo Nomor 147/BUP-YH/Tahun 2021, tanggal 23 Maret 2021, saat itu Terdakwa Menyampaikan arahan kepada Kepala-kepala Desa “untuk hari ini kita *standby* disini untuk tunggu berita dari pengurus inti dalam hal Ketua dan Juru Biacara kedua yang saat ini berada Jayapura”, setelah itu Terdakwa mendengar masukan dari Para Kepala Desa yaitu, “hari ini kita turun aspirasi ke bank untuk tidak boleh layani rekomendasi DPMK untuk Pencairan Dana Desa Tahap I”, selanjutnya Terdakwa langsung menelpon Kepala Dinas DPMK saksi Lazarus Bahabol, saat itu Terdakwa menyampaikan “berkenan saya dari Kordinator dari ADEKAYA” kemudian saksi Lazarus Bahabol menjawab, “iyo adik silakan”, lalu Terdakwa berkata, “Terdakwa minta ke Pak Kadis tidak boleh layani Rekomendasi dari SK 298 karena kita sudah bicara di Polres”, setelah itu saksi Lazarus Bahabol berkata “adik itu betul, tapi surat Putusan belum lengkap ada di meja Bupati, sehingga saya jalankan administrasi”, selanjutnya Terdakwa berkata “apa yang terjadi nanti kita lihat”, kemudian saksi Lazarus Bahabol langsung menutup telepon, setelah itu Terdakwa langsung menelepon Juru Bicara kedua ADEKAYA saudara Beni Hesegeg, Terdakwa menyampaikan “kita sudah telepon ke Kepala Dinas DPMK beliau sampaikan seperti ini jadi harus ada instruksi dari Pengurus inti”, selanjutnya Juru Bicara kedua ADEKAYA saudara Beni Hesegeg menyapaika “kalo begitu saya sampaikan ke Kasat Intel dulu” setelah itu Juru Bicara kedua ADEKAYA saudara Beni Hesegeg menutup telepon, tak lama kemudian Terdakwa ditelepon lagi oleh Juru Bicara kedua ADEKAYA saudara Beni Hesegeg dan menyampaikan “saya sudah komunikasi dengan Pak kasat Intel jadi bisa ke kepala Dinas, tapi jangan melakukan pengrusakan, pelemparan atau pemukulan dan lain-lain”, setelah itu Terdakwa langsung menutup telepon dan Terdakwa menyapaikan kepada Para Kepala Desa, saat itu Terdakwa menyapaikan “kita sekarang dengan massa ke Pak Lazarus atau Kepala Dinas DPMK, untuk sampaikan pendapat untuk tidak boleh layani rekomendasi dana desa” setelah itu massa menyewa satu mobil pick up dan langsung menuju ke rumah Kepala Kepala Dinas DPMK saksi Lazarus Pahabol, namun saat dalam perjalanan massa singgah di depan Handoko membeli kayu untuk melakukan pemalangan Kantor DPMK setelah itu kami langsung menuju Ke rumah sewa yang ditempati Kepala Dinas DPMK saksi Lazarus Pahabol yang diketahui

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wmn



rumah sewa tersebut juga dipakai untuk berkantor karena Kantor DPMK terbakar, setibanya di rumah sewa yang ditempati saksi Lazarus Pahabol Terdakwa diberitahu oleh Para Kepala Desa yang sudah duluan tiba di rumah sewa tersebut bahwa saksi Lazarus Pahabol tidak ada di tempat atau sedang keluar, setelah itu massa mengetuk pintu rumah sewa tersebut, kemudian saksi Netti Silak berkata, "ini bukan kantor ini rumah", lalu Para Kepala Desa banyak bicara beradu mulut dengan saksi Netti Silak, selanjutnya Terdakwa berkoordinasi dengan saksi Bernard Togolo untuk melakukan pemalangan rumah sewa karena rumah sewa tersebut dijadikan kantor setelah itu Para Kepala Desa yang lainnya melakukan pemalangan menggunakan kayu di pintu depan rumah sewa tersebut, kemudian Terdakwa mendengar ada yang memberi masukan untuk melakukan pemalangan pintu depan dan pintu belakang, setelah itu banyak massa yang ke belakang untuk melakukan pemalangan pintu belakang, pada saat dilakukan pemalangan Terdakwa sempat Melakukan orasi karena banyak masyarakat yang berada di luar dari Kelompok ADEKAYA yang juga saat itu berada di rumah sewa tersebut saat itu Terdakwa menyampaikan, "kami ini sudah Putusan Negara dalam hal Mahkamah Agung Pemerintah Kabupaten Yahukimo abaikan Putusan Negara, sehingga kami Kepala Desa dari SK 147 minta tidak boleh mengeluarkan rekomendasi satupun, karena sesuai audiensi di pihak Kepolisian sepakat bahwa Pak Kepala Dinas DPMK cukup layani ADD atau honor mengizinkan Kepala Dinas DPMK untuk layani dana Desa saya kembalikan ke SK yang menang Hukum, Sesuai dengan hal itu tidak boleh ada rekomendasi yang keluar", setelah Terdakwa selesai berorasi Terdakwa melihat saksi Netti Silak sudah berada di samping rumah sewa tersebut bersama satu orang perempuan yang Terdakwa ketahui keluarga dari saksi Lazarus Bahabol, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Netti Silak dan berkata, "ibu harus ikut kami sebagai jaminan agar Pak Lazarus datang klarifikasi kepada kelompok ADEKAYA di Sekretariat GOR Abyu jadi ibu jangan takut saya jamin", lalu saksi Netti Silak naik ke mobil bersama-sama dengan Terdakwa, kemudian menuju ke Sekretariat GOR Abyu. Setibanya di GOR Abyu Terdakwa menyuruh saksi Netti Silak untuk duduk di samping pintu GOR Abyu dan tidak diperbolehkan kemana-mana sampai saksi Lazarus Pahabol datang menemui Kelompok ADEKAYA untuk

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan klarifikasi, selanjutnya Terdakwa menyuruh beberapa koordinator dan yang satu suku dengan saksi Netti Silak untuk menjaganya dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa jangan ada yang melakukan hal-hal yang tidak di inginkan kepada saksi Netti Silak;

- Bahwa saksi Netti Silak dan saksi Erina Helembo berada di GOR Abyu selama kurang lebih 2 (dua) jam yakni sejak pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT dan dilepaskan setelah anggota Polres Yahukimo datang dan bernegosiasi dengan Kelompok ADEKAYA;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa saksi Netti Silak adalah sebagai jaminan agar saksi Lazarus Pahabol datang menemui kelompok ADEKAYA dan memberikan klarifikasi terkait permasalahan antara Kepala Desa SK nomor 147 dan SK nomor 298;
- Bahwa Terdakwa bersama kelompok ADEKAYA membawa saksi Netti Silak dengan cara baik-baik dan sama sekali tidak melakukan kekerasan apapun;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan massa lainnya mencari Kepala Dinas DPMK saksi Lazarus Pahabol di rumahnya adalah untuk menyampaikan aspirasi agar tidak mengeluarkan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I tahun 2024 kepada Kepala Desa yang nama-namanya tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Yahukimo Nomor 298 karena massa dalam kelompok ADEKAYA yakni Para Kepala Desa yang tercantum dalam Surat Keputusan 147 telah menang di Mahkamah Agung, sehingga kelompok ADEKAYA menuntut bahwa merekalah yang berhak menerima Dana Desa Tahap I tahun 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah kayu balok berukuran 5 (lima) kali 10 (sepuluh) sentimeter;
- 3 (tiga) buah papan;
- 1 (satu) unit mobil pick up Toyota Hilux berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 12.20 WIT di Perumahan DPR Baru, Distrik Dekai,

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Yahukimo tepatnya di rumah kos milik saksi Bernard Togolo yang disewa oleh saksi Lazarus Pahabol;

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIT Terdakwa keluar dari rumah menuju ke Sekretariat Tim ADEKAYA (Asosiasi Desa Kabupaten Yahukimo) di GOR Abyu dengan tujuan untuk menyampaikan arahan kepada Para Kepala Desa dalam hal ini Kepala Desa yang Tecantum dalam Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 147/BUP-YH/Tahun 2021, tanggal 23 Maret 2021, saat itu Terdakwa menyampaikan yakni untuk tidak melakukan apapun sampai ada arahan selanjutnya dari Ketua dan Jurubicara kelompok ADEKAYA, setelah itu Terdakwa mendengar masukan dari Para Kepala Desa untuk turun aspirasi ke bank agar tidak melayani rekomendasi DPMK untuk Pencairan Dana Desa Tahap I, selanjutnya Terdakwa langsung menelpon Kepala Dinas DPMK saksi Lazarus Bahabol, pada saat itu Terdakwa meminta kepada saksi Lazarus Pahabol untuk tidak melayani rekomendasi dari SK nomor 298 untuk pencairan dana desa tahap I karena sebelumnya sudah pernah disampaikan di Polres, namun saksi Lazarus Pahabol menyampaikan bahwa surat Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung belum ada di meja Bupati, sehingga saksi Lazarus Pahabol tetap jalankan pencairan dana desa tahap I kepada Kepala Desa sesuai SK nomor 298, selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa nanti akan kita lihat apa yang terjadi, kemudian saksi Lazarus Pahabol langsung menutup telepon, setelah itu Terdakwa langsung menelepon Juru Bicara kedua ADEKAYA saudara Beni Hese gem untuk meminta instruksi dari pengurus inti, selanjutnya Juru Bicara kedua ADEKAYA saudara Beni Hese gem menyapaikan akan berkomunikasi dengan Kasat Intel terlebih dahulu, tak lama kemudian saudara Beni Hese gem menghubungi Terdakwa kembali dan menyampaikan bahwa telah berkomunikasi dengan Kasat Intel, sehingga kelompok ADEKAYA dapat menuju ke kantor Kepala Dinas DPMK, namun tidak diperbolehkan melakukan pengrusakan, pelemparan atau pemukulan, setelah itu Terdakwa langsung menutup telepon dan Terdakwa menyampaikan kepada Para Kepala Desa, saat itu Terdakwa menyampaikan untuk bergerak menuju ke Kantor Kepala Dinas DPMK, setelah itu massa menyewa satu mobil *pick up* dan langsung menuju



ke kantor Kepala Kepala Dinas DPMK saksi Lazarus Pahabol, namun saat dalam perjalanan massa singgah membeli kayu untuk melakukan pemalangan di Kantor DPMK setelah itu kami langsung menuju ke rumah sewa yang ditempati Kepala Dinas DPMK saksi Lazarus Pahabol yang diketahui rumah sewa tersebut juga dipakai untuk berkantor karena Kantor DPMK terbakar, setibanya di rumah sewa yang ditempati saksi Lazarus Pahabol Terdakwa diberitahu oleh Para Kepala Desa yang sudah duluan tiba di rumah sewa tersebut bahwa saksi Lazarus Pahabol tidak ada di tempat atau sedang keluar, setelah itu massa mengetuk pintu rumah sewa tersebut, kemudian massa bertemu saksi Netti Silak dan sempat beradu mulut dengan saksi Netti Silak, selanjutnya Terdakwa berkoordinasi dengan saksi Bernard Togolo untuk melakukan pemalangan rumah sewa karena rumah sewa tersebut dijadikan kantor, setelah itu Para Kepala Desa yang lainnya melakukan pemalangan menggunakan kayu di pintu depan rumah sewa tersebut, kemudian Terdakwa mendengar ada yang memberi masukan untuk melakukan pemalangan pintu depan dan pintu belakang, setelah itu banyak massa yang ke belakang untuk melakukan pemalangan pintu belakang, pada saat dilakukan pemalangan Terdakwa sempat melakukan orasi karena banyak masyarakat yang berada di luar dari Kelompok ADEKAYA yang juga saat itu berada di rumah sewa tersebut saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Kepala Desa berdasarkan SK nomor 147 meminta agar tidak mengeluarkan rekomendasi apapun terhadap Kepala Desa berdasarkan SK nomor 298, karena Kepala Desa nomor 147 telah dimenangkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung, setelah Terdakwa selesai berorasi Terdakwa melihat saksi Netti Silak sudah berada di samping rumah sewa tersebut bersama saksi Erina Helembo, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Netti Silak dan meminta saksi Netti Silak untuk ikut Kelompok ADEKAYA sebagai jaminan agar Pak Lazarus datang untuk klarifikasi kepada kelompok ADEKAYA di Sekretariat GOR Abyu, Terdakwa juga menyampaikan agar saksi Netti Silak tidak usah takut dan keselamatan saksi Netti Silak dijamin oleh Terdakwa, lalu saksi Netti Silak dan saksi Erina Helembo naik ke mobil bersama-sama dengan Terdakwa, kemudian menuju ke Sekretariat GOR Abyu. Setibanya di GOR Abyu Terdakwa menyuruh saksi Netti Silak dan saksi

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erina Helembo untuk duduk di samping pintu GOR Abyu dan tidak diperbolehkan pergi kemana-mana sampai saksi Lazarus Pahabol datang menemui Kelompok ADEKAYA untuk memberikan klarifikasi, selanjutnya Terdakwa menyuruh beberapa koordinator dan yang satu suku dengan saksi Netti Silak untuk menjaganya dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa jangan ada yang melakukan hal-hal yang tidak di inginkan kepada saksi Netti Silak;

- Bahwa benar saksi Netti Silak dan saksi Erina Helembo berada di GOR Abyu selama kurang lebih 2 (dua) jam yakni sejak pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT dan dilepaskan setelah anggota Polres Yahukimo datang dan bernegosiasi dengan Kelompok ADEKAYA;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan massa lainnya mencari Kepala Dinas DPMK saksi Lazarus Pahabol di rumahnya adalah untuk menyampaikan aspirasi agar tidak mengeluarkan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I tahun 2024 kepada Kepala Desa yang nama-namanya tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Yahukimo Nomor 298 karena massa dalam kelompok ADEKAYA yakni Para Kepala Desa yang tercantum dalam Surat Keputusan 147 telah menang sesuai Putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, sehingga kelompok ADEKAYA menuntut bahwa merekalah yang berhak menerima Dana Desa Tahap I tahun 2024;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa saksi Netti Silak adalah sebagai jaminan agar saksi Lazarus Pahabol datang menemui kelompok ADEKAYA dan memberikan klarifikasi terkait permasalahan antara Kepala Desa berdasarkan SK nomor 147 dan SK nomor 298;
- Bahwa benar Terdakwa bersama kelompok ADEKAYA membawa saksi Netti Silak dengan cara baik-baik dan sama sekali tidak melakukan kekerasan apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa terhadap unsur barang siapa dalam perkara ini sangat tidak tepat diterapkan kepada diri terdakwa karena dalam fakta persidangan pada agenda pemeriksaan saksi atas nama Neti Silak, Erina Elembo, Bernard Togolo, Lazarus Pahabol, juga pemeriksaan 2 (dua) orang saksi *a de charge* atas nama Menus Pabingga dan Yuranius Keroman, keseluruhannya menerangkan bahwa yang hadir pada peristiwa tanggal 3 Juni 2024 di rumah kos pak Bernard Togolo ada kurang lebih 30 (tiga puluh) orang, bukan satu orang saja. Maka, saudara Sebi Nepsan yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini dan harus menanggung akibatnya seorang diri sangatlah tidak tepat. Begitu pula, tidak ada seorang saksipun yang melihat persis peran dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan dalam perkara *a quo* seorang diri;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat meskipun pelaku dalam perkara *a quo* bukan hanya satu orang saja atau bukan hanya Terdakwa Sebi Nepsan, hal tersebut tidak menyebabkan Terdakwa Sebi Nepsan wajib dibebaskan dari segala tuntutan hukum, oleh karena sejak tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di tingkat Pengadilan yang diajukan oleh Aparat Penegak Hukum pada tiap tingkatan Penegakan Hukum adalah Terdakwa Sebi Nepsan yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan di atas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wmn



Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa dimana perbuatan tersebut melawan hukum atau bertentangan dengan aturan hukum tentang perbuatan merampas kemerdekaan seseorang;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan merampas kemerdekaan seseorang adalah menyuruh tinggal dalam suatu tempat dengan dijaga dan dibatasi kebebasan hidupnya. Kemudian perbuatan merampas kemerdekaan seseorang atau menahan hanya dianggap sah apabila dilakukan oleh instansi penegak hukum misalnya, polisi yang melakukan penahanan dengan cara-cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan yang terungkap dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 12.20 WIT di Perumahan DPR Baru, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo tepatnya di rumah kos milik saksi Bernard Togolo yang disewa oleh saksi Lazarus Pahabol;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dan Kepala Desa lama sesuai SK 147 yang dipilih oleh secara langsung oleh masyarakat yang tergabung dalam Kelompok ADEKAYA bermaksud untuk bertemu dengan saksi Lazarus Pahabol selaku Kepala Dinas DPMK guna meminta klarifikasi terkait adanya rencana pencairan dana desa tahap I kepada Kepala Desa baru sesuai SK nomor 298 yang dipilih langsung oleh Bupati, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Lazarus Pahabol untuk meminta agar jangan mengeluarkan rekomendasi pencairan dana desa, namun saksi Lazarus Pahabol tetap akan memberikan rekomendasi sesuai administrasi;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Kelompok ADEKAYA mendatangi rumah kos milik saksi Bernard Togolo yang disewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Lazarus Pahabol yang sekaligus dijadikan Kantor DPMK, namun Terdakwa dan Kelompok ADEKAYA tidak bertemu dengan saksi Lazarus Pahabol dan hanya bertemu saksi Netti Silak yang merupakan istri saksi Lazarus Pahabol, kemudian terjadi adu mulut antara saksi Netti Silak dengan Para Kepala Desa yang menginginkan bertemu dan mendapatkan klarifikasi dari saksi Lazarus Pahabol, selanjutnya Terdakwa meminta izin kepada saksi Bernard Togolo selaku pemilik rumah kos untuk melakukan pemalangan pada rumah kos tersebut, setelah itu Terdakwa melakukan orasi agar masyarakat yang melihat kejadian tersebut mengerti apa yang sebenarnya terjadi, ketika selesai berorasi Terdakwa melihat saksi Netti Silak di samping rumah kos tersebut, lalu Terdakwa meminta izin kepada saksi Netti Silak untuk membawa saksi Netti Silak naik ke mobil menuju GOR Abyu sebagai jaminan agar saksi Lazarus Pahabol bersedia menemui dan memberikan klarifikasi kepada Kelompok ADEKAYA terkait permasalahan SK nomor 147 dan SK nomor 298, Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Netti Silak bahwa keselamatan saksi Netti Silak akan dijamin oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Netti Silak bersedia naik ke mobil dan didampingi oleh saksi Erina Helembo, sesampainya di GOR Abyu saksi Netti Silak dan saksi Erina Helembo duduk di teras GOR dan tidak diperbolehkan pergi kemana-mana dengan dijaga oleh kelompok ADEKAYA yang satu suku dengan saksi Netti Silak, sampai saksi Lazarus Pahabol datang menemui Kelompok ADEKAYA untuk memberikan klarifikasi, sehingga keselamatannya terjaga;

Menimbang, bahwa benar saksi Netti Silak dan saksi Erina Helembo berada di GOR Abyu selama kurang lebih 2 (dua) jam yakni sejak pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT, kemudian mereka dilepaskan karena anggota Polres Yahukimo datang untuk menemui dan bernegosiasi dengan Kelompok ADEKAYA;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terlihat jelas adanya perbuatan Terdakwa dalam melakukan perampasan kemerdekaan yang meminta saksi Netti Silak untuk naik ke mobil menuju GOR Abyu sebagai jaminan agar saksi Lazarus Pahabol bersedia menemui dan memberikan klarifikasi kepada Kelompok ADEKAYA terkait permasalahan SK nomor 147 dan SK nomor 298, kemudian di teras GOR Abyu saksi Netti Silak duduk dan tidak diperbolehkan pergi kemana-mana dengan dijaga selama kurang lebih 2 (dua) jam yakni sejak pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT, kemudian dilepaskan karena anggota

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Yahukimo datang untuk menemui dan bernegosiasi dengan Kelompok ADEKAYA, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menghendaki menyuruh saksi Netti Silak untuk tinggal dalam suatu tempat dengan dijaga dan dibatasi kebebasan hidupnya dengan dijadikan jaminan sampai saksi Lazarus Pahabol datang menemui Kelompok ADEKAYA untuk memberikan klarifikasi dan tidak diperbolehkan pergi kemana-mana pada saat berada di GOR Abyu selama 2 (dua) jam, dimana atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Netti Silak tidak bisa meninggalkan tempat tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa di dalam fakta persidangan pada agenda pemeriksaan saksi terungkap terdakwa bersama massa yang datang bertujuan bertemu dengan saksi Lazarus Pahabol sebagai kepala DPMK untuk meminta pertanggung jawaban terkait kesepakatan yang telah dibuat saat berada di Polres Yahukimo pada tanggal 4 Mei 2024, dimana isi dari kesepakatan tersebut adalah untuk menghentikan pencairan dana desa, dengan demikian, unsur dengan sengaja tidak terbukti karena terdakwa tidak pernah merencanakan untuk melakukan penyanderaan terhadap saksi Netti Silak selaku istri dari saksi Lazarus Pahabol;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka tidaklah perlu Terdakwa merencanakan perbuatannya atau tidak, tetapi cukup Terdakwa menghendaki atau mengetahui perbuatannya, maka sudah masuk dalam unsur dengan sengaja, sehingga terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 333 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap pembelaan Terdakwa dan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa untuk selain dan selebihnya terkait dengan pertimbangan unsur tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lagi karena fakta hukum, alat bukti, maupun barang bukti yang menerangkan pembuktian unsur telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur delik di muka, oleh karena itu permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan/dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan sebagaimana dalam analisis fakta persidangan pembelaannya angka 10 (sepuluh) yang menerangkan pada pokoknya bahwa ketika terdakwa diperiksa oleh penyidik di Polres Yahukimo, tidak pernah didampingi oleh penasehat hukum, sedangkan pasal yang disangkakan mengandung ancaman hukuman diatas 5 (lima) tahun penjara, sehingga berdasarkan hukum, seharusnya wajib didampingi oleh penasehat hukum pada saat pemeriksaan. Oleh karena itu, terhadap fakta ini, terdapat putusan MA No 1565/pid/1991 *juncto* Putusan MA No367K/pid/1998, kedua-duanya menyatakan bahwa penyidik yang tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian terdapat Surat Pernyataan Tidak Didampingi Pengacara/Penasehat Hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Sebi Nepsan pada tanggal 15 Juni 2024 dan terdapat pula Berita Acara Penolakan Tersangka Untuk Didampingi Pengacara/Penasehat Hukum yang ditandatangani oleh Terdakwa Sebi Nepsan pada tanggal 15 Juni 2024, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan di Polres Yahukimo, oleh karena Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, maka Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri segala proses pemeriksaan pada tingkat Penyidikan, namun dalam proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2024, sehingga Majelis Hakim menilai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang kaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, namun demikian terkait lama pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Kelompok ADEKAYA melakukan perbuatannya disebabkan oleh karena haknya sebagai Kepala Desa yang tidak dipenuhi oleh kepala pemerintahan di Kabupaten Yahukimo, padahal segala cara telah ditempuh termasuk melalui Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dan Putusannya pun memenangkan Terdakwa dan Kelompok ADEKAYA, tetapi meskipun perkara tersebut sudah diputus di Mahkamah Agung, Terdakwa dan Para Kepala Desa berdasarkan SK nomor 147 tidak kunjung mendapat haknya, sehingga Terdakwa bersama Kepala Desa yang haknya tidak dipenuhi tersebut melakukan upaya terakhir berupa aksi yang semata-mata untuk meminta kejelasan terhadap hak-hak yang seharusnya mereka terima, selain itu berdasarkan pada fakta-fakta di persidangan Terdakwa dan para Kepala Desa yang menuntut haknya tersebut melakukan aksi tanpa disertai perbuatan yang menyebabkan luka secara fisik kepada saksi Netti Silak, oleh karenanya Majelis Hakim menilai hukuman yang dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat, dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa sendiri, oleh karenanya tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari dan menjadi pembelajaran pula bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi orang yang baik, taat hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah kayu balok berukuran 5 (lima) kali 10 (sepuluh) sentimeter;
- 3 (tiga) buah papan;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil *pick up Toyota Hilux* berwarna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saudara Tobias Asso, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 333 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SEBI NEPSAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas kemerdekaan orang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah kayu balok berukuran 5 (lima) kali 10 (sepuluh) sentimeter;
 - 3 (tiga) buah papan;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit mobil *pick up Toyota Hilux* berwarna putih;**Dikembalikan kepada saudara Tobias Asso;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh Junaedi Azis, S.H. sebagai Hakim Ketua, Feisal Maulana, S.H. dan Roy Eka Perkasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frengki, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahdar Arwijayah Nasrullah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jayawijaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Feisal Maulana, S.H.

TTD.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Junaedi Azis, S.H.

Pengganti,

TTD

Frengki, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)